

Moral Crisis in Indonesian Law Enforcement: A Philosophical Review of the Relationship Between Law and Ethics in Realizing Substantive Justice

Krisis Moral Dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Tinjauan Filosofis Terhadap Relasi Hukum Dan Etika Dalam Mewujudkan Keadilan Substantif

Anelis Nur Fadilla

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

e-mail: anelisnf@gmail.com

Rully Rainhard

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

e-mail: rull.unkriss2@gmail.com

Hartanto

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

e-mail: doktorhartanto18@gmail.com

ABSTRACT

Law enforcement is essentially not only dependent on the existence of legal regulations but is also strongly influenced by the moral quality of those responsible for implementing and enforcing the law. In practice, various cases of corruption, abuse of power, bribery, and actions contrary to the principles of justice indicate that moral issues remain a serious challenge within Indonesia's legal system. Such conditions raise questions regarding the relationship between law and morality and the extent to which ethical values can contribute to the realization of substantive justice. This study employs normative legal research using philosophical and conceptual approaches. Data were collected through a literature review of legal philosophy, ethical theories, legislation, and relevant scholarly works. The study reveals that law and morality are closely interconnected because law functions not only as a mechanism of social control but also as an instrument for realizing justice within society. The moral crisis occurring in law enforcement practices has the potential to undermine public trust in legal institutions and hinder the achievement of substantive justice. Therefore, strengthening moral ethics among law enforcement officials is essential for developing a legal system that upholds integrity, justice, and humanitarian values.

Keywords: *moral ethics; law enforcement; substantive justice; legal philosophy; integrity.*

ABSTRAK

Penegakan hukum pada hakikatnya tidak hanya bertumpu pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas moral para pelaku hukum yang menjalankan dan menegakkannya. Dalam praktiknya, berbagai kasus korupsi, penyalahgunaan kewenangan, suap, serta tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan menunjukkan adanya persoalan moral yang masih menjadi tantangan serius dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan antara hukum dan moralitas serta sejauh mana nilai-nilai etika dapat berperan dalam mewujudkan keadilan yang substansial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan



pendekatan filosofis dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari literatur filsafat hukum, teori etika, peraturan perundang-undangan, serta berbagai hasil penelitian yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum dan moral memiliki hubungan yang erat karena hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Krisis moral yang terjadi dalam praktik penegakan hukum berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dan menghambat terwujudnya keadilan substantif. Oleh karena itu, penguatan etika moral bagi aparat penegak hukum menjadi kebutuhan yang penting dalam upaya membangun sistem hukum yang berintegritas, berkeadilan, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.

Kata Kunci: etika moral; penegakan hukum; keadilan substantif; filsafat hukum; integritas.

PENDAHULUAN

Hukum dan moral merupakan dua konsep yang sejak lama menjadi perhatian dalam kajian filsafat hukum. Keduanya memiliki hubungan yang erat karena sama-sama mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum berfungsi sebagai seperangkat norma yang mengikat dan memiliki kekuatan memaksa melalui negara, sedangkan moral berfungsi sebagai pedoman mengenai baik dan buruk yang tumbuh dari nilai-nilai etis yang hidup dalam masyarakat. Dalam praktik kehidupan bernegara, hukum dan moral sering kali dipandang sebagai dua unsur yang saling melengkapi dalam upaya mewujudkan ketertiban dan keadilan. Meskipun demikian, perkembangan hukum modern menunjukkan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan yang lengkap belum tentu mampu menjamin terciptanya keadilan. Berbagai kasus pelanggaran hukum yang melibatkan aparat penegak hukum menunjukkan bahwa persoalan utama sering kali bukan terletak pada kekurangan aturan, melainkan pada lemahnya integritas dan moralitas individu yang menjalankan hukum tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh kualitas moral para penegak hukum yang bertanggung jawab menerapkannya¹.

Dalam konteks Indonesia, berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, aparat penegak hukum, maupun penyelenggara negara menjadi indikator bahwa persoalan moral masih menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum. Fenomena suap, penyalahgunaan jabatan, praktik mafia peradilan, serta berbagai bentuk pelanggaran etika lainnya menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum sebagai norma ideal dengan praktik

¹ Arief, M. Z., & Sutrisni. (2021). Analisis politik hukum tentang omnibus law di Indonesia. *Jendela Hukum*, 8(1), 1–18

hukum yang terjadi di lapangan. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum mengalami penurunan dan tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan sering kali tidak tercapai secara optimal. Dari perspektif filsafat hukum, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai hubungan antara hukum dan moral. Aliran hukum alam (*natural law*) berpendapat bahwa hukum yang baik harus selaras dengan nilai-nilai moral dan keadilan. Sebaliknya, aliran positivisme hukum memandang bahwa validitas hukum ditentukan oleh prosedur pembentukannya, bukan oleh muatan moral yang terkandung di dalamnya. Perdebatan antara kedua pandangan tersebut terus berkembang hingga saat ini dan menjadi salah satu tema penting dalam kajian etika hukum modern².

Dalam praktik penegakan hukum, pemisahan antara hukum dan moral sering kali menimbulkan dilema. Suatu tindakan mungkin dianggap sah secara hukum, tetapi belum tentu dapat dibenarkan secara moral. Sebaliknya, terdapat tindakan yang secara moral dianggap benar, namun tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai relasi antara hukum dan etika menjadi penting agar proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan yang substansial bagi masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara hukum dan moral dalam perspektif filsafat hukum serta menganalisis fenomena krisis moral dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian ini berupaya menjelaskan pentingnya penguatan nilai-nilai etika moral sebagai fondasi dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang berintegritas dan berkeadilan. Kebaruan artikel ini terletak pada penempatan moralitas bukan hanya sebagai nilai etis yang melekat pada perilaku aparat penegak hukum, tetapi sebagai jembatan normatif antara validitas hukum dan pencapaian keadilan substantif. Dengan demikian, artikel ini menempatkan relasi hukum dan etika sebagai landasan filosofis untuk memahami bagaimana penegakan hukum dapat bergerak melampaui kepatuhan terhadap aturan secara formal menuju praktik penegakan hukum yang berintegritas, berkeadilan, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma, prinsip, dan teori hukum yang berkaitan dengan hubungan antara hukum dan moral dalam praktik penegakan hukum. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus

² Chandranegara, I. S. (2020). Kompabilitas penggunaan metode omnibus dalam pembentukan undang-undang. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(2).

penelitian terletak pada analisis konseptual dan filosofis mengenai etika moral sebagai landasan dalam mewujudkan keadilan melalui sistem hukum. Dengan demikian, objek yang dikaji bukan perilaku masyarakat secara langsung, melainkan berbagai konsep, doktrin, peraturan perundang-undangan, kode etik, dan pemikiran yang berkembang dalam ilmu hukum dan filsafat hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan filosofis (*philosophical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan filosofis digunakan untuk menganalisis berbagai pemikiran mengenai hubungan antara hukum dan moral yang berkembang dalam filsafat hukum, khususnya pandangan hukum alam (*natural law*) dan positivisme hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memahami landasan filosofis mengenai hubungan antara validitas hukum, nilai moral, etika, dan keadilan dalam penegakan hukum.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep yang menjadi dasar penelitian, yaitu moralitas, etika, integritas, penegakan hukum, serta keadilan substantif. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai makna dan keterkaitan antarkonsep tersebut dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan etika, integritas, kewenangan, dan tanggung jawab aparat penegak hukum serta penyelenggara negara. Melalui pendekatan ini, penelitian menganalisis bagaimana prinsip-prinsip etika dan integritas tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait, serta kode etik profesi yang relevan dengan penegakan hukum di Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur etika penyelenggara negara dan aparat penegak hukum, serta kode etik profesi yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku filsafat hukum, teori etika, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas hubungan antara hukum dan moral. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber lain yang digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep yang dibahas.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara

kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan mengkaji dan menginterpretasikan berbagai teori, konsep, ketentuan hukum, serta pandangan yang berkaitan dengan etika moral, kemudian menghubungkannya dengan persoalan penegakan hukum di Indonesia. Analisis melalui pendekatan perundang-undangan digunakan untuk melihat kesesuaian antara prinsip etika dan integritas dengan ketentuan hukum positif, sedangkan pendekatan filosofis dan konseptual digunakan untuk memberikan pemaknaan terhadap hubungan hukum, moral, etika, dan keadilan substantif. Melalui ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya nilai-nilai moral dalam mendukung terwujudnya sistem hukum yang berintegritas dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Moral dan Etika dalam Perspektif Filsafat Hukum

Pembahasan mengenai moral dan etika dalam filsafat hukum tidak hanya berkaitan dengan pertanyaan mengenai bagaimana manusia seharusnya bertindak, tetapi juga menyangkut pertanyaan mengenai bagaimana hukum memperoleh legitimasi, bagaimana hukum seharusnya dijalankan, dan sejauh mana hukum harus berorientasi pada keadilan. Moral dapat dipahami sebagai seperangkat nilai dan standar yang digunakan untuk menilai baik atau buruk, benar atau salah, terhadap suatu tindakan. Sementara itu, etika merupakan refleksi filosofis yang sistematis dan kritis terhadap nilai-nilai moral serta prinsip yang mendasari tindakan manusia. Dalam konteks penegakan hukum, moral dan etika memiliki arti penting karena hukum tidak hanya dijalankan melalui aturan tertulis, tetapi juga melalui tindakan manusia yang memiliki kewenangan untuk membuat, menafsirkan, dan menerapkan hukum.

Hubungan antara hukum dan moral merupakan salah satu persoalan fundamental dalam filsafat hukum. Perdebatan tersebut antara lain terlihat dalam perbedaan antara teori hukum alam (*natural law*) dan positivisme hukum. Teori hukum alam pada dasarnya menempatkan hukum dalam hubungan yang erat dengan moralitas dan keadilan. Dalam tradisi hukum alam, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan yang dibuat oleh otoritas, tetapi juga dikaitkan dengan prinsip-prinsip mengenai kebaikan, keadilan, dan tujuan kehidupan bersama. Tradisi ini memiliki akar pemikiran sejak filsafat klasik dan berkembang melalui pemikiran Thomas Aquinas hingga teori hukum alam modern. Salah satu gagasan penting dalam tradisi tersebut adalah bahwa hukum tidak dapat dinilai hanya berdasarkan keberadaannya sebagai aturan, tetapi juga berdasarkan kualitas moral dan keadilannya.

Pandangan tersebut berbeda dengan positivisme hukum yang menekankan pentingnya membedakan pertanyaan mengenai apa yang secara hukum berlaku dengan pertanyaan mengenai apakah hukum tersebut secara moral baik atau adil. Dalam positivisme hukum, keberlakuan suatu norma pada dasarnya ditentukan berdasarkan fakta sosial dan kriteria yang diakui dalam sistem hukum, bukan semata-mata berdasarkan kualitas moral dari norma tersebut. Dengan demikian, suatu aturan dapat diidentifikasi sebagai hukum meskipun terhadap substansinya masih dapat diberikan penilaian moral. Pemisahan tersebut tidak berarti bahwa positivisme menganggap persoalan moral tidak penting, melainkan menunjukkan bahwa validitas hukum dan penilaian moral merupakan dua pertanyaan yang secara konseptual dapat dibedakan.

Pemikiran H.L.A. Hart memberikan bentuk yang lebih sistematis terhadap positivisme hukum modern. Dalam *The Concept of Law*, Hart menjelaskan hukum sebagai suatu sistem aturan yang terdiri atas aturan primer dan aturan sekunder. Keberlakuan aturan dalam sistem hukum pada akhirnya berkaitan dengan *rule of recognition*, yaitu aturan yang menjadi kriteria untuk menentukan apakah suatu norma dapat diakui sebagai hukum dalam sistem tersebut. Oleh karena itu, bagi Hart, tidak terdapat hubungan niscaya antara keberlakuan hukum dan moralitas. Namun demikian, hal tersebut tidak berarti bahwa hukum dan moral selalu terpisah dalam kenyataan. Norma moral dapat saja menjadi bagian dari hukum apabila sistem hukum mengakuinya sebagai sumber atau kriteria hukum. Dengan demikian, teori Hart perlu dipahami bukan sebagai penolakan terhadap moralitas, melainkan sebagai perbedaan konseptual antara validitas hukum dan penilaian moral terhadap hukum.

Sementara itu, Lon L. Fuller memberikan kritik terhadap pemisahan yang terlalu tajam antara hukum dan moral melalui gagasan mengenai "moralitas internal hukum" (*inner morality of law*). Fuller berpendapat bahwa hukum sebagai suatu sistem yang dimaksudkan untuk membimbing perilaku manusia harus memenuhi sejumlah prinsip yang memungkinkan hukum tersebut berfungsi secara efektif. Prinsip tersebut antara lain berkaitan dengan sifat umum aturan, keterbukaan atau publikasi aturan, prospektivitas, kejelasan, konsistensi, kemungkinan untuk dilaksanakan, stabilitas, serta kesesuaian antara aturan yang diumumkan dan penerapannya. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa cara hukum dibentuk dan diterapkan memiliki dimensi moral tertentu karena hukum menuntut adanya hubungan yang bertanggung jawab antara pembentuk hukum, aparat yang menerapkannya, dan masyarakat yang tunduk kepadanya.

Perdebatan Hart dan Fuller menjadi penting bagi penelitian ini karena memperlihatkan bahwa persoalan hukum dan moral tidak dapat disederhanakan menjadi pilihan antara "hukum" atau "moral". Hart memberikan dasar untuk membedakan validitas hukum dari

penilaian moral, sedangkan Fuller menekankan bahwa praktik hukum itu sendiri memiliki tuntutan etis tertentu agar hukum dapat menjalankan fungsinya sebagai sistem yang membimbing perilaku manusia. Dengan demikian, keduanya memberikan perspektif yang berbeda tetapi saling relevan untuk menganalisis penegakan hukum. Dalam konteks penelitian ini, pembedaan antara validitas hukum dan moralitas diperlukan agar suatu tindakan aparat tidak langsung dinilai benar hanya karena memiliki dasar kewenangan formal. Sebaliknya, cara kewenangan tersebut digunakan tetap dapat dinilai berdasarkan prinsip integritas, tanggung jawab, keadilan, dan etika.

Kerangka tersebut menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan fenomena krisis moral dalam penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum pada dasarnya memang membutuhkan kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku. Namun, kepatuhan formal terhadap aturan belum dengan sendirinya menjamin bahwa proses penegakan hukum menghasilkan keadilan substantif. Ketika aparat penegak hukum menyalahgunakan kewenangan, melakukan tindakan yang tidak berintegritas, menerima suap, atau mengabaikan tanggung jawab profesional, persoalannya bukan semata-mata terletak pada ada atau tidaknya aturan hukum, tetapi juga pada bagaimana kewenangan hukum tersebut digunakan secara etis. Dalam konteks demikian, moralitas menjadi dimensi penting dalam memastikan bahwa kewenangan hukum digunakan untuk mencapai tujuan hukum, bukan sekadar untuk memenuhi prosedur formal.

Di sinilah hubungan antara teori hukum dan etika moral dalam penelitian ini menjadi lebih jelas. Teori positivisme Hart membantu menjelaskan bahwa keberadaan dan validitas suatu aturan harus dibedakan dari pertanyaan apakah aturan atau penerapannya adil secara moral. Sementara itu, pemikiran Fuller memberikan dasar untuk melihat bahwa penyelenggaraan hukum tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari tuntutan moral yang melekat pada proses pembentukan dan penerapan hukum. Kedua perspektif tersebut kemudian dapat digunakan untuk memahami bahwa krisis moral dalam penegakan hukum tidak selalu identik dengan tidak adanya aturan hukum, tetapi dapat muncul ketika pelaksanaan kewenangan hukum kehilangan orientasi etis dan integritas.

Dalam perspektif penelitian ini, etika moral berfungsi sebagai dimensi evaluatif terhadap bagaimana hukum dijalankan. Hukum menyediakan kerangka normatif yang mengikat, sedangkan etika memberikan orientasi mengenai bagaimana kewenangan tersebut seharusnya digunakan secara bertanggung jawab. Hubungan tersebut tidak berarti bahwa hukum dan moral harus disamakan. Sebaliknya, keduanya memiliki fungsi yang berbeda tetapi dapat saling melengkapi dalam praktik penegakan hukum. Hukum memberikan kepastian mengenai kewenangan, prosedur, hak, kewajiban, dan larangan, sedangkan etika membantu

memastikan bahwa kewenangan tersebut dijalankan dengan integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Dengan demikian, pembahasan mengenai moral dan etika dalam perspektif filsafat hukum dalam penelitian ini tidak berhenti pada perdebatan teoritis antara hukum alam dan positivisme hukum. Perdebatan tersebut digunakan sebagai landasan untuk menganalisis persoalan konkret yang menjadi fokus penelitian, yaitu krisis moral dalam penegakan hukum di Indonesia. Ketika hukum hanya dipahami dari aspek validitas formal tanpa memperhatikan integritas dalam pelaksanaannya, terdapat risiko bahwa penegakan hukum berhenti pada kepastian prosedural. Sebaliknya, ketika pelaksanaan hukum disertai tanggung jawab moral, integritas, dan orientasi pada kemanusiaan, hukum memiliki peluang lebih besar untuk mewujudkan keadilan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif.

Oleh karena itu, hubungan hukum dan moral dalam penelitian ini ditempatkan sebagai jembatan analitis antara validitas hukum dan keadilan substantif. Moralitas tidak diposisikan sebagai pengganti hukum, melainkan sebagai nilai yang memberikan orientasi etis terhadap penggunaan kewenangan hukum. Dengan kerangka tersebut, krisis moral dapat dipahami sebagai persoalan ketika pelaksanaan kewenangan hukum menyimpang dari tuntutan integritas dan tanggung jawab, sedangkan keadilan substantif dipahami sebagai tujuan yang menuntut agar penegakan hukum tidak berhenti pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga memperhatikan keadilan, kemanusiaan, kepatutan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Relasi Hukum dan Moral dalam Sistem Hukum Modern

Relasi antara hukum dan moral dalam sistem hukum modern perlu dipahami secara proporsional. Hukum dan moral memiliki karakter yang berbeda, baik dari segi sumber, bentuk, maupun mekanisme keberlakuannya. Hukum memiliki sifat mengikat dan dapat dipaksakan melalui kewenangan negara, sedangkan moral berkaitan dengan nilai mengenai baik dan buruk yang berkembang dalam kehidupan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, keberlakuan suatu aturan hukum tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa aturan tersebut telah memenuhi seluruh tuntutan moral. Sebaliknya, pertimbangan moral tidak selalu dapat langsung dijadikan sebagai dasar untuk mengesampingkan ketentuan hukum. Hubungan keduanya lebih tepat dipahami sebagai hubungan yang saling berinteraksi dalam menentukan bagaimana hukum dibentuk, ditafsirkan, dan diterapkan.

Dalam hubungan tersebut, penting untuk membedakan antara moral sosial dan prinsip moral yang bersifat kritis. Moral sosial merupakan nilai dan kebiasaan yang hidup serta diterima dalam suatu masyarakat pada waktu dan tempat tertentu. Sementara itu, prinsip

moral kritis berfungsi untuk menilai apakah suatu aturan atau praktik sosial tertentu dapat dibenarkan secara etis, termasuk ketika nilai yang berlaku di masyarakat berpotensi menghasilkan perlakuan yang tidak adil. Perbedaan ini penting karena penegakan hukum tidak cukup hanya mempertimbangkan apa yang secara sosial dianggap biasa atau diterima, tetapi juga perlu mempertimbangkan prinsip keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan, dan perlindungan hak.

Pemikiran Lon L. Fuller memberikan perspektif penting mengenai hubungan tersebut melalui konsep moralitas internal hukum. Fuller menjelaskan bahwa sistem hukum membutuhkan prinsip-prinsip tertentu agar hukum dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku, seperti adanya aturan yang bersifat umum, dapat diketahui, tidak berlaku surut secara sewenang-wenang, jelas, tidak saling bertentangan, memungkinkan untuk dilaksanakan, relatif stabil, serta terdapat kesesuaian antara aturan yang ditetapkan dengan pelaksanaannya. Perspektif ini menunjukkan bahwa kualitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh cara aturan tersebut dirumuskan dan diterapkan. Dengan demikian, persoalan etika tidak berhenti pada perilaku pribadi aparat, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana kewenangan hukum digunakan secara bertanggung jawab.

Pandangan tersebut dapat dilengkapi dengan pemikiran Ronald Dworkin yang menempatkan prinsip hukum sebagai bagian penting dalam proses penalaran hukum. Menurut Dworkin, hukum tidak hanya terdiri atas aturan yang diterapkan secara mekanis, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip yang berkaitan dengan keadilan, fairness, dan hak. Dalam konteks penegakan hukum, pandangan ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tidak semata-mata dituntut untuk menerapkan aturan secara tekstual, tetapi juga perlu memberikan penafsiran yang memperhatikan prinsip-prinsip yang mendasari sistem hukum. Hal tersebut menjadi relevan ketika penerapan suatu aturan secara formal berpotensi menghasilkan ketidakadilan dalam keadaan tertentu.

Pemikiran Gustav Radbruch juga memperlihatkan pentingnya hubungan antara hukum dan nilai keadilan. Radbruch menempatkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai nilai-nilai yang perlu diperhatikan dalam hukum. Ketiganya dapat mengalami ketegangan dalam praktik, sehingga penerapan hukum tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan berpegang pada kepastian formal. Dalam konteks penelitian ini, pemikiran tersebut relevan untuk menjelaskan bahwa penegakan hukum perlu mempertimbangkan apakah penerapan norma benar-benar menghasilkan perlindungan terhadap nilai keadilan dan kemanusiaan.

Dalam praktiknya, etika diperlukan dalam penggunaan kewenangan hukum karena kewenangan memberikan ruang bagi aparat untuk mengambil keputusan, melakukan

penafsiran, menentukan tindakan, dan menggunakan diskresi dalam batas yang diperbolehkan oleh hukum. Aturan hukum memberikan batas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sedangkan etika memberikan orientasi mengenai bagaimana kewenangan tersebut seharusnya digunakan secara bertanggung jawab. Karena itu, kepatuhan terhadap aturan secara formal belum selalu cukup untuk menjamin bahwa penggunaan kewenangan telah dilakukan secara jujur, tidak memihak, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan keadilan. Etika menjadi penting sebagai pengendali internal agar kewenangan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, ataupun kepentingan lain yang bertentangan dengan tujuan hukum.

Dalam sistem hukum Indonesia, hubungan hukum dan moral juga tidak dapat dilepaskan dari Pancasila sebagai dasar negara dan sumber nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial memberikan orientasi bahwa pelaksanaan hukum tidak semata-mata diarahkan pada kepastian prosedural, tetapi juga harus menghormati martabat manusia, menjamin perlakuan yang adil, serta melindungi hak setiap orang. Khususnya nilai keadilan sosial, penegakan hukum perlu diarahkan agar kewenangan tidak digunakan secara diskriminatif dan agar hukum memberikan perlindungan yang proporsional kepada masyarakat. Dengan demikian, Pancasila dapat menjadi landasan nilai dalam menilai apakah pelaksanaan hukum telah sejalan dengan tujuan keadilan yang hendak diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.

Relasi antara hukum, moral, dan etika tersebut menjadi semakin penting ketika diterapkan pada praktik penegakan hukum di Indonesia. Secara normatif, aparat penegak hukum memiliki kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, dalam pelaksanaannya, kewenangan tersebut dapat menghadapi persoalan seperti korupsi, suap, penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, intervensi, maupun pelanggaran kode etik. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum dan kewenangan formal belum dengan sendirinya menjamin terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan. Pada titik inilah persoalan moral menjadi relevan sebagai objek analisis, khususnya dalam melihat bagaimana nilai integritas dan etika memengaruhi penggunaan kewenangan hukum.

Dengan demikian, krisis moral dalam penegakan hukum dalam penelitian ini dipahami secara khusus sebagai persoalan etis yang muncul dalam penggunaan kewenangan oleh aparat atau institusi penegak hukum, terutama ketika tindakan yang dilakukan menyimpang dari integritas, tanggung jawab, keadilan, dan nilai-nilai yang seharusnya menjadi dasar pelaksanaan hukum. Pemahaman tersebut menjadi dasar untuk menganalisis berbagai bentuk

persoalan penegakan hukum di Indonesia pada subbab berikutnya, sekaligus melihat dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat dan pencapaian keadilan substantif.

Krisis Moral dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia

Penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada kualitas peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada integritas moral aparat yang menjalankan fungsi hukum tersebut. Dalam praktiknya, berbagai persoalan hukum yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa krisis moral masih menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan. Fenomena korupsi, penyalahgunaan kewenangan, praktik suap, serta pelanggaran kode etik yang melibatkan aparat penegak hukum menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas pelaksanaannya. Salah satu bentuk krisis moral yang paling menonjol adalah tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat publik maupun aparat penegak hukum. Korupsi tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum positif, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran moral karena bertentangan dengan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepentingan umum. Ketika individu yang diberikan amanah untuk menegakkan hukum justru terlibat dalam praktik koruptif, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan mengalami penurunan yang signifikan. Dalam kondisi demikian, hukum kehilangan sebagian legitimasi moralnya karena masyarakat melihat adanya ketidaksesuaian antara norma yang diatur dengan perilaku para pelaksana hukum³.

Selain korupsi, persoalan lain yang sering menjadi sorotan adalah munculnya praktik mafia peradilan. Istilah mafia peradilan merujuk pada berbagai tindakan yang memanfaatkan proses hukum untuk kepentingan tertentu melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Praktik tersebut dapat berupa suap, intervensi terhadap proses peradilan, manipulasi perkara, maupun penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam sistem peradilan. Keberadaan praktik semacam ini menunjukkan bahwa masalah hukum sering kali berakar pada lemahnya integritas moral individu maupun institusi yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Krisis moral juga terlihat dari berbagai pelanggaran etika profesi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam menjalankan tugasnya, setiap aparat hukum pada dasarnya terikat oleh kode etik yang mengatur standar perilaku profesional. Namun dalam kenyataannya, masih ditemukan berbagai kasus yang menunjukkan penyimpangan dari prinsip-prinsip etika tersebut. Pelanggaran etika yang terjadi

³ Jazil, S., & Kamiliya. (2025). Konstruksi penerapan omnibus law dalam sistem hukum Indonesia. *Grondwet*, 4 (1), 1–17

secara berulang dapat menimbulkan persepsi bahwa hukum lebih mudah dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dibandingkan oleh prinsip keadilan dan kebenaran⁴⁵.

Dampak dari krisis moral dalam penegakan hukum tidak hanya dirasakan oleh institusi hukum, tetapi juga oleh masyarakat secara luas. Menurunnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dapat menyebabkan berkurangnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Ketika masyarakat memandang bahwa hukum tidak diterapkan secara adil atau hanya menguntungkan kelompok tertentu, maka hukum kehilangan fungsi sosialnya sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menghambat pembangunan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Dari perspektif etika moral, persoalan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak dapat diukur hanya berdasarkan jumlah peraturan yang dibentuk atau banyaknya perkara yang diselesaikan. Penegakan hukum yang berkualitas memerlukan aparatur yang memiliki integritas, kejujuran, tanggung jawab, serta komitmen terhadap nilai-nilai keadilan. Dengan kata lain, moralitas merupakan elemen fundamental yang menentukan apakah hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya atau justru menjadi alat yang disalahgunakan untuk kepentingan tertentu⁶.

Oleh karena itu, upaya mengatasi krisis moral dalam penegakan hukum tidak cukup dilakukan melalui pembaruan regulasi semata. Diperlukan penguatan pendidikan etika, peningkatan pengawasan terhadap aparat penegak hukum, penegakan kode etik secara konsisten, serta pembangunan budaya integritas dalam setiap lembaga hukum. Langkah-langkah tersebut menjadi penting karena hukum yang baik hanya dapat diwujudkan apabila didukung oleh individu-individu yang memiliki komitmen moral dalam menjalankan kewenangan yang diberikan oleh negara⁷. Dengan demikian, krisis moral yang terjadi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia merupakan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut dimensi etika dan moralitas. Penyelesaian masalah tersebut memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan menempatkan nilai-nilai moral sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses penegakan hukum. Melalui

⁴ Ulil, A., Lazuardi, S., & Putri, D. C. (2020). Arsitektur penerapan omnibus law melalui transplantasi hukum nasional pembentukan undang-undang. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(1), 1–18

⁵ Sahwahita, P. N., & Triadi, I. (2026). Peran filsafat hukum dalam memahami konsep keadilan. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 4(1), 61–70.

⁶ Miran, M., Lumban Tungkup, D., Perdana, F. W., Irwan, I., & Setiono, J. (2022). Omnibus law dalam perspektif hukum dan politik. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(8), 1091–1102.

⁷ Rubianti, V. S. S. (2025). Krisis moralitas dalam penegakan hukum dan relevansi filsafat hukum Pancasila sebagai solusi. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4).

penguatan integritas dan etika moral, hukum diharapkan dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh masyarakat⁸.

Mewujudkan Keadilan Substantif melalui Pendekatan Etika Moral

Keadilan merupakan salah satu tujuan utama hukum yang senantiasa menjadi orientasi dalam penyelenggaraan negara hukum. Namun dalam praktiknya, keadilan tidak selalu dapat diwujudkan hanya melalui penerapan aturan hukum secara formal. Kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan memang penting untuk menjamin kepastian hukum, tetapi kepastian hukum tidak selalu identik dengan keadilan⁹. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu menjembatani antara aspek legalitas dan nilai-nilai moral sehingga hukum dapat menghadirkan keadilan yang bersifat substantif. Keadilan substantif pada dasarnya mengacu pada terwujudnya keadilan yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan prosedur hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan, kepatutan, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam perspektif ini, hukum tidak cukup dipahami sebagai kumpulan norma yang harus diterapkan secara mekanis, melainkan sebagai instrumen yang bertujuan melindungi martabat manusia dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk tidak hanya memahami bunyi aturan hukum, tetapi juga memahami nilai-nilai moral yang melatarbelakangi keberadaan aturan tersebut¹⁰.

Pendekatan etika moral menjadi penting karena hukum pada dasarnya dibentuk untuk melayani kepentingan manusia. Ketika hukum diterapkan tanpa mempertimbangkan dimensi moral, maka terdapat risiko munculnya keputusan yang sah secara hukum tetapi tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebaliknya, apabila hukum diterapkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, dan integritas, maka tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan akan lebih mudah tercapai. Dalam konteks ini, etika moral berfungsi sebagai kompas yang mengarahkan penegakan hukum agar tidak menyimpang dari tujuan utamanya. Dalam sistem peradilan modern, hakim memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan substantif. Hakim tidak hanya bertugas menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga dituntut untuk menggali nilai-nilai keadilan

⁸ Winata, E., Nelson, N., Zidane, A. R., Harahap, O. A., & Ambarita, D. C. (2026). State responsibility and the environmental protection crisis from a legal philosophy perspective: Tanggung jawab negara dan krisis perlindungan lingkungan hidup dalam perspektif filsafat hukum. *Academia Open*, 11(1), 10–21070.

⁹ Ulil, A., Lazuardi, S., & Putri, D. C. (2020). Arsitektur penerapan omnibus law melalui transplantasi hukum nasional pembentukan undang-undang. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(1), 1–18

¹⁰ Webber, J., Napoleon, V., Fournier, M., & Borrows, J. (2020). Sally Engle Merry, legal pluralism, and the radicalization of comparative law. *Law & Society Review*, 54(4), 846–857.

yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan prinsip bahwa hukum harus mampu memberikan manfaat dan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pertimbangan moral sering kali menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengambilan keputusan hukum, terutama dalam perkara-perkara yang memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan yang kuat¹¹.

Selain hakim, seluruh aparat penegak hukum juga memiliki tanggung jawab moral dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Integritas, profesionalisme, dan kejujuran harus menjadi nilai dasar yang melekat pada setiap individu yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Penguatan etika profesi melalui pendidikan, pelatihan, serta penegakan kode etik secara konsisten merupakan langkah yang penting untuk membangun budaya hukum yang berorientasi pada keadilan¹². Dengan adanya budaya integritas yang kuat, berbagai bentuk penyimpangan seperti korupsi, suap, dan penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalkan. Dalam konteks Indonesia, upaya mewujudkan keadilan substantif melalui pendekatan etika moral memiliki relevansi yang sangat besar karena nilai-nilai moral telah menjadi bagian dari dasar filosofis negara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung prinsip-prinsip moral yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan tanggung jawab terhadap sesama¹³. Oleh karena itu, setiap proses pembentukan maupun penegakan hukum seharusnya mencerminkan nilai-nilai tersebut agar hukum tidak kehilangan legitimasi moral di mata masyarakat. Dengan demikian, pendekatan etika moral merupakan elemen yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan substantif. Hukum yang hanya berorientasi pada legalitas formal berpotensi mengabaikan aspek kemanusiaan dan rasa keadilan masyarakat. Sebaliknya, hukum yang didukung oleh nilai-nilai moral akan lebih mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, pembangunan sistem hukum yang berintegritas harus selalu menempatkan etika moral sebagai fondasi utama dalam setiap proses penegakan hukum.

¹¹ Mustika, D., Octaviani, S. J., & Anggraini, L. (2025). Peran hukum kodrat dalam menjawab krisis moral di era disrupsi. *Hukum dan Masyarakat Madani*, 15(2), 341–353

¹² Prasetyoningsih, N., & Wardhana, A. F. G. (2026). Rekonstruksi politik legislasi Indonesia setelah Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020: Antara omnibus law, delegasi legislasi, dan kontrol konstitusional. *Lex Renaissance*, 10(2), 419–435.

¹³ Rishan, I., & Nika, I. (2022). Inkompatibilitas metode omnibus law dalam penyederhanaan regulasi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(1), 166–188

KESIMPULAN

Hukum dan moral merupakan dua unsur yang memiliki keterkaitan erat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum berfungsi sebagai instrumen yang mengatur perilaku manusia melalui norma yang bersifat mengikat, sedangkan moral memberikan landasan nilai mengenai baik dan buruk yang menjadi pedoman dalam bertindak. Dalam perspektif filsafat hukum, hubungan antara hukum dan moral menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan yang baik, tetapi juga oleh kualitas moral individu yang menjalankan hukum tersebut. Fenomena krisis moral yang masih terjadi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan hukum tidak selalu bersumber dari kelemahan regulasi, melainkan sering kali berasal dari rendahnya integritas dan tanggung jawab moral aparat penegak hukum. Berbagai kasus korupsi, penyalahgunaan kewenangan, serta pelanggaran etika profesi menjadi bukti bahwa hukum yang baik dapat kehilangan efektivitasnya apabila tidak didukung oleh moralitas yang kuat. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan menghambat terwujudnya keadilan yang sesungguhnya¹⁴.

Dalam upaya mewujudkan keadilan substantif, pendekatan etika moral memiliki peran yang sangat penting karena mampu memberikan dimensi kemanusiaan dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum yang berlandaskan nilai-nilai kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan keadilan akan lebih mampu memenuhi harapan masyarakat terhadap hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, penguatan etika moral melalui pendidikan, pembinaan profesi, penegakan kode etik, dan pembangunan budaya integritas perlu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari reformasi sistem hukum di Indonesia. Dengan demikian, terwujudnya sistem hukum yang adil tidak hanya memerlukan aturan yang baik, tetapi juga membutuhkan aparat penegak hukum yang memiliki komitmen moral yang tinggi. Hukum dan moral harus berjalan secara seimbang agar tujuan negara hukum untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

¹⁴ Rosari, M. N. I., Islamy, A. M., Nainggolan, M. P. A., & Ilham, M. A. (2026). Etika hukum bukan sekadar aturan: Membedah spiritualitas dalam filosofi hukum Islam. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 3(3), 592–598.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, M. Z., & Sutrisni. (2021). Analisis politik hukum tentang omnibus law di Indonesia. *Jendela Hukum*, 8(1), 1–18. <https://doi.org/10.24929/fh.v8i1.1331>
- Asa, A. I., & Shidarta, S. (2025). The philosophy of law as a gateway to understanding law. *Reformasi Hukum*, 29(3), 238–248.
- Azwar, T. K. D., & Baxadirovna, B. D. (2025). Legal pluralism in the colonial era: The influence of economic globalization on the elimination of *Poenale Sanctie* and customary law. *SASI*, 31(4), 315–325. <https://doi.org/10.47268/sasi.v31i4.3392>
- Chandranegara, I. S. (2020). Kompabilitas penggunaan metode omnibus dalam pembentukan undang-undang. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(2). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art2>
- Darmawan, A. (2020). Politik hukum omnibus law dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 13–24. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2655>
- Dhikshita, I. B. G. P. A., Sinta, D. C., & Irawan, C. D. (2023). Politik hukum dan quo vadis pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 1–18.
- Fauzia, A., Hamdani, F., Rusdianto, R., & Mohamed, M. A. (2023). Implementation of the omnibus law concept and consolidated texts: Amalgamation of the common law and civil law legal systems. *Journal of Law and Legal Reform*, 4(2). <https://doi.org/10.15294/jllr.v4i2.68256>
- Firdaus, M. I. (2023). Metode omnibus law dalam pembaharuan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia (Studi perbandingan negara Kanada, Amerika Serikat, Filipina dan Vietnam). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(2), 233–255. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art1>
- Jazil, S., & Kamiliya. (2025). Konstruksi penerapan omnibus law dalam sistem hukum Indonesia. *Grondwet*, 4(1), 1–17. <https://doi.org/10.61863/gr.v4i1.46>
- Manse, M. (2024). The plural legacies of legal pluralism: Local practices and contestations of customary law in late colonial Indonesia. *Legal Pluralism and Critical Social Analysis*, 1–21. <https://doi.org/10.1080/27706869.2024.2377447>
- Miran, M., Lumban Tungkup, D., Perdana, F. W., Irwan, I., & Setiono, J. (2022). Omnibus law dalam perspektif hukum dan politik. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(8), 1091–1102. <https://doi.org/10.59141/jiss.v3i08.666>

- Mustika, D., Octaviani, S. J., & Anggraini, L. (2025). Peran hukum kodrat dalam menjawab krisis moral di era disrupsi. *Hukum dan Masyarakat Madani*, 15(2), 341–353.
- Prasetyoningsih, N., & Wardhana, A. F. G. (2026). Rekonstruksi politik legislasi Indonesia setelah Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020: Antara omnibus law, delegasi legislasi, dan kontrol konstitusional. *Lex Renaissance*, 10(2), 419–435. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol10.iss2.art6>
- Rishan, I., & Nika, I. (2022). Inkompatibilitas metode omnibus law dalam penyederhanaan regulasi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(1), 166–188. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art8>
- Rosari, M. N. I., Islamy, A. M., Nainggolan, M. P. A., & Ilham, M. A. (2026). Etika hukum bukan sekadar aturan: Membedah spiritualitas dalam filosofi hukum Islam. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 3(3), 592–598.
- Rubianti, V. S. S. (2025). Krisis moralitas dalam penegakan hukum dan relevansi filsafat hukum Pancasila sebagai solusi. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4).
- Sahwahita, P. N., & Triadi, I. (2026). Peran filsafat hukum dalam memahami konsep keadilan. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 4(1), 61–70.
- Ulil, A., Lazuardi, S., & Putri, D. C. (2020). Arsitektur penerapan omnibus law melalui transplantasi hukum nasional pembentukan undang-undang. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(1), 1–18. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.1-18>
- Webber, J., Napoleon, V., Fournier, M., & Borrow, J. (2020). Sally Engle Merry, legal pluralism, and the radicalization of comparative law. *Law & Society Review*, 54(4), 846–857. <https://doi.org/10.1111/lasr.12518>
- Winata, E., Nelson, N., Zidane, A. R., Harahap, O. A., & Ambarita, D. C. (2026). State responsibility and the environmental protection crisis from a legal philosophy perspective: Tanggung jawab negara dan krisis perlindungan lingkungan hidup dalam perspektif filsafat hukum. *Academia Open*, 11(1), 10–21070.